



APSSAI Accounting Review (April 2023)

Penghindaran pajak, *transfer pricing*, mekanisme *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

Rahmawati, A.J., Indrawati, N., Al Azhar, Sofyan, A. (2023). *APSSAI Accounting Review*, 3(1), 100-121. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.73>.

Anisa Jasni Rahmawati
Universitas Riau, Indonesia

Novita Indrawati*
Universitas Riau, Indonesia

Al Azhar L
Universitas Riau, Indonesia

Azhari Sofyan
Universitas Riau, Indonesia

Received: 7 April 2023
Revision: 26 April 2023
Accepted: 27 April 2023

JEL Classification: M14, M41
DOI: 10.26418/apssai.v3i1.73

PENGHINDARAN PAJAK, TRANSFER PRICING, MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of transfer pricing, good corporate governance, corporate social responsibility, and the return on assets on tax avoidance in mining companies in Indonesia. The sample in this study was 19 mining companies selected using a purposive sampling method. Data were analyzed using multiple linear regression. The study's results prove that the mechanism of good corporate governance has a significant negative effect on tax avoidance. Moreover, corporate social responsibility has a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, transfer pricing and return on asset returns have no effect on tax avoidance. This research suggests that corporate social responsibility needs to be considered as an indicator in disclosing tax avoidance practices, while good corporate governance can have a positive impact on preventing companies from committing tax avoidance.

Keywords: Corporate social responsibility; Good corporate governance; Return on assets; Tax avoidance; Transfer pricing

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan tingkat pengembalian aset terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 19 perusahaan pertambangan yang diseleksi menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa mekanisme *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *transfer pricing* dan tingkat pengembalian aset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian berkontribusi pada tanggungjawab sosial perusahaan yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu indikator dalam mengungkapkan praktik penghindaran pajak, sedang *good corporate governance* yang baik dapat memberikan dampak positif sehingga mencegah perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Kata kunci: Corporate social responsibility; Good corporate governance; Penghindaran pajak; Tingkat pengembalian aset; Transfer pricing

*Corresponding author, email: novita.indrawati@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12.5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Pendahuluan

Pajak dipandang sebagai beban perusahaan dan dapat mengurangi laba bersih sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. *Tax planning* adalah

upaya yang dilakukan untuk penghindaran pajak dan tidak melanggar hukum yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak. Sedangkan cara lainnya yaitu dengan penghindaran pajak, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan karena upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meringankan beban pajak dilaksanakan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Kurniasih *et al.*, 2013).

Penghindaran pajak berciri *fraus legis* yaitu Kawasan grey area yang posisinya ada diantara *tax compliance* dan *tax evasion*. Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di US) merumuskan penghindaran pajak sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. *Black's Law Dictionary* menjelaskan penghindaran pajak sebagai pengaturan transaksi agar mendapatkan keuntungan atau pengurangan pajak tetapi tidak melanggar undang-undang (Gunadi, 2020:123).

Fenomena adanya temuan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2020 bahwa Indonesia berada di peringkat ke 4 di Asia sebagai negara yang merugi akibat penghindaran pajak. Diperkirakan negara dirugikan hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Temuan yang diberi judul *The State of Tax Justice in the Time of Covid-19* menyebutkan sebanyak US\$ 4.78 miliar setara Rp 67.6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78.83 juta atau sekitar Rp 1.1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, penghindaran pajak muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi diantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam maupun luar negeri (Hidayat & Santoso, 2020).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan *Tax Ratio*

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	<i>Tax Ratio</i> Indonesia
2018	Rp 1.424.0	Rp 1.315.9	11.5 %
2019	Rp 1.577.6	Rp 1.332.1	10.7 %
2020	Rp 1.198.8	Rp 1.069.9	8.3 %

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa *tax ratio* Indonesia dari tahun 2018-2020 cenderung menurun setiap tahunnya. Rasio pajak pada tahun 2018 sebesar 11.5 % dengan target penerimaan pajak Rp 1.424 triliun dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315.9 triliun.

Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.577.6 dan didapatkan realisasi sebesar Rp 1.332.1 triliun dengan *tax ratio* 10.7 %. Kemenkeu mematok target penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp 1.198.82 triliun dengan realisasi Rp 1.069.98 triliun dan *tax ratio* turun menjadi 8.3 %.

Rasio pajak adalah rasio/perbandingan antara pendapatan departemen perpajakan negara tersebut dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perpajakan, termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, berbagai insentif dan pembebasan pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, dan kemungkinan kejahatan perpajakan seperti penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut data Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2019, Potensi, kepatuhan dan penerimaan angka *tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain dikawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2019, *tax ratio* Kamboja mencapai 15.7 %, Singapore 14.3 % dan Malaysia 13.8 % dan Indonesia hanya mencapai 10.7 % (Kemenkeu, 2019).

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer menyatakan bahwa harga transfer adalah harga dalam transaksi yang timbul akibat adanya hubungan istimewa. *Transfer price* dihasilkan dari proses tawar menawar antara subunit yang menjual dan membeli. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini untuk menghindari pajak ataupun meminimalkan jumlah pajak yang disetor melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.

Penghindaran pajak memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi perusahaan, karena itu sangat perlu untuk menerapkan *good corporate governace* (GCG) yang baik. *Corporate Governance* mengharuskan perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan yang berlaku dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan, serta dipertanggungjawabkan. Penerapan GCG pada suatu perusahaan akan membuat perusahaan tersebut lebih patuh dalam membayar pajak sehingga meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan menggunakan kepemilikan institusional dan komite audit. Karena variabel ini diharapkan mampu mengawasi perusahaan dari penghindaran pajak melalui pengawasan eksternal yaitu kepemilikan institusional dan komite audit dari internal perusahaan. Kepemilikan institusional penting dalam mengawasi kinerja manajemen secara lebih optimal karena pada investor institusional sendiri terdapat

orang-orang yang profesional ditugaskan untuk mengawasi. Karena investor institusional pada umumnya berinvestasi dalam jumlah besar sehingga dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Pengawasan yang ketat dalam menyusun laporan keuangan secara berkala dari komite audit dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh manajer sehingga dengan hal ini aktivitas penghindaran pajak dapat di deteksi (Djefris *et al.*, 2018).

Implementasi lain dari konsep GCG adalah penerapan *Corporate social responsibility*. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai biaya, melainkan investasi jangka panjang perusahaan dan komitmen berkelanjutan dalam rangka membangun legitimasi sosial dan citra positif di mata publik yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan citra buruk dari penghindaran pajak. Konsep CSR juga bisa menanggapi isu sosial atau isu *stakeholder* (Mardikanto, 2018:214). Menurut Sukartha (2014) perusahaan yang memiliki return on asset yang lebih rendah cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga laba menjadi kecil dan beban pajak ikut mengecil.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk yang merupakan barang dan jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu, *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara dan berkaitan dengan penghindaran pajak. Berkaitan dengan teori agensi, agen dapat melakukan aktivitas *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak sehingga laba yang dihasilkan dapat disesuaikan. Laba operasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja subunit sehingga memotivasi manajer mereka untuk melakukan kecurangan. Dengan celah ini praktik *transfer pricing* dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak untuk

mendapatkan pajak yang lebih rendah. Sadeva *et al.* (2020) *transfer pricing* menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak artinya apabila semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak.

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya (Rusdiyanto *et al.*, 2019). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen secara optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer dengan lebih efektif. Ini sejalan dengan teori agensi dimana *principal* dapat meningkatkan pengawasannya terhadap agen melalui kepemilikannya sehingga dapat menekan terjadinya penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional penting dalam mengawasi kinerja manajemen secara lebih optimal karena pada investor institusional sendiri terdapat orang-orang profesional yang ditugaskan untuk mengawasi perusahaan. Karena investor institusional pada umumnya berinvestasi dalam jumlah besar sehingga dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen. Sehingga akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*. Lestari *et al.* (2019) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Sedangkan (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Komite audit dalam sebuah perusahaan bertindak secara independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan ada pengawasan yang baik perusahaan akan

berupaya meminimalisir tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang yang anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Fungsi komite audit ini dapat mengurangi konflik agensi karena dapat melakukan pengawasan terhadap manajer agar tidak melakukan tindakan yang bersifat oportunistik.

Lestari *et al.* (2019) menguji bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak berdasarkan pernyataan bahwa komite audit bertugas melakukan *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Septiadi *et al.* (2017) mengungkapkan semakin banyak jumlah komite audit ataupun sesuai syarat peraturan OJK, maka nilai ETR perusahaan akan menjadi besar yang mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* yang artinya komite audit berpengaruh positif yang signifikan. Sedangkan Praditasari and Setiawan (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan (Untung, 2014:2). Walaupun pada dasarnya CSR dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan memiliki hubungan yang baik dengan *stakeholder*. CSR dalam perkembangannya kemudian dapat menjadi alat perusahaan untuk digunakan secara taktis dalam meredam kritik dan melindungi dari citra buruk perusahaan karena melakukan penghindaran pajak atau dapat menjadi alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etika bisnis yang berkelanjutan.

Ketika perusahaan semakin berkembang, pada saat itu juga tingkat kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan semakin tinggi yang disebabkan oleh eksploitasi lingkungan perusahaan secara tidak terkendali terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan laba. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Maka, CSR dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi dampak negatif dari penghindaran pajak. Penelitian (Abdelfattah dan Aboud, 2020; Richardson *et al.*, 2014;

Siew Yee *et al.*, 2018) menyatakan bahwa bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Namun diungkapkan oleh Lanis dan Richardson (2012) bahwa hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat kinerja CSR suatu perusahaan maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, dan hal lain menunjukkan CSR merupakan kategori hubungan masyarakat dan keragaman yang mewakili elemen yang penting dari kinerja CSR untuk mengurangi penghindaran pajak.


H₄: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Return on Assets* terhadap Penghindaran Pajak *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghitung profitabilitas. ROA merupakan teknik analisis yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya.

ROA memberikan gambaran kinerja suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Semakin besar nilai ROA, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan, sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Berdasarkan teori agensi, agen cenderung akan terpacu untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan ikut meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini terjadi akibat semakin meningkatnya laba perusahaan maka perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih maksimal. Sehingga akan menghasilkan pajak yang lebih optimal dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Fadila, 2017; Kurniasih dan Ratna Sari, 2013; Reinaldo, 2017) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₅: *Return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar 1 menggambarkan model penelitian yang didasarkan pada uraian yang telah disajikan sebelumnya.



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini mengumpulkan data dari 47 perusahaan yang seleksi menjadi 19 perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan beroperasi dibidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 – 2020 serta memiliki data laporan keuangan tahunan dan *sustainability report*. Pengamatan data dilakukan selama 3 tahun dan jumlah amatan sebanyak 57 amatan.

Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen yang sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Penghindaran pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran ETR ini sesuai dengan model Lanis & Richardson (2011; 2012; 2013), Sadeva *et al.* (2020) dan Septiani & Muid (2019). Lanis & Richardson (2011) menyatakan bahwa ETR dapat merangkum agresivitas pajak. Menurut Rusydi & Martani (2014) ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR memiliki tujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan. Pengukuran ETR diharapkan dapat menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena metode yang paling umum digunakan dalam literatur akademis. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Keterangan:

ETR = tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.

Tax Expense = beban pajak penghasilan badan perusahaan *i* tahun *t* didasarkan pada laporan keuangan Perusahaan.

Pretax Income = pendapatan sebelum pajak perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

Transfer pricing merupakan variabel independen yang diukur dari suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Harga transfer ini bisa berupa harga barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi keuangan perusahaan. *Transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan. Adapun peneliti terdahulu yang menggunakan rumusan ini adalah Napitupulu *et al.* (2020), Sadeva *et al.* (2020) dan Panjalusman *et al.* (2018). *Transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$$

Keterangan:

TP = *Transfer Pricing*

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor kinerja manajemen agar lebih optimal. Kepemilikan institusi adalah saham yang dimiliki institusi. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, dana investasi, dana pensiun, *asset management*, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun kepemilikan institusi lainnya (Lestari *et al.*, 2019). Menurut penelitian Sadeva *et al.* (2020) dan Lestari *et al.* (2019) kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rasio :

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris

(atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan yang memiliki tujuan dalam hal melaksanakan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bertujuan untuk menekan tindakan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini pengukuran komite audit dilakukan dengan menggunakan jumlah komite audit perusahaan menyesuaikan dengan penelitian terdahulu oleh Lestari *et al.* (2019).

Corporate Social Responsibility menurut *the World Business Council for Suitable Development* (WBCSD) dalam Mardikanto (2018) adalah satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang di arahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yang dituangkan dalam laporan tahunan dan *Sustainability Report* (SR).

CSR yang merupakan variabel independen di dalam penelitian ini tingkat pengungkapannya mengacu pada indikator-indikator CSR pada GRI *Standard* 2016. Perhitungan CSRI dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yang setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai skala 1-3 pada setiap pengungkapan indikatornya. Selanjutnya skor dari setiap item jumlah untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut:

$$CSRI_{ij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRI_{ij} = Indeks *Corporate social responsibility* perusahaan *i* tahun *i*

n_j = Jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan sesuai indikator standar GRI

x_{ij} = Skor 1 jika kriteria diungkapkan tanpa dijelaskan

Skor 2 jika kriteria diungkapkan beserta penjelasan kualitatif (tidak terdapat penjelasan kuantitatif)

Skor 3 jika kriteria diungkapkan beserta penjelasan lengkap (penjelasan kualitatif dan kuantitatif)

Return on assets adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset akhir periode, yang digunakan dalam indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Fadila, 2017)

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan uji hipotesis, model regresi diuji dahulu dengan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan agar memastikan model regresi linear berganda yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas serta data terdistribusi normal. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif, ini digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan varian. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable independen menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2018:97). Pengujian hipotesis menggunakan uji *t* untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0.05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2018:98). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05. Uji hipotesis dilakukan menggunakan *software* SPSS 22. Bentuk persamaan dari regresi linear berganda penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = *tax avoidance (ETR)*
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X₁ = *transfer pricing*
- X₂ = kepemilikan institusional
- X₃ = komite audit
- X₄ = *corporate social responsibility (CSR)*

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan uji homogenitas, sejumlah uji dilakukan atas data penelitian. Pertama-tama, penulis mendeskripsikan data penelitian melalui statistik deskriptif yang hasilnya disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Dev
<i>Transfer Pricing</i>	57	0	0.96	0.2169	0.2780
Kepemilikan Institusional	57	0.17	0.98	0.5854	0.2352
Komite Audit	57	3	5	3.3509	0.5822
CSR	57	49	132	77.4035	23.4207
ROA	57	0	0.46	0.1007	0.0863
ETR	57	0	0.72	0.2354	0.1567

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata (*mean*) dari ETR yaitu sebesar 0.2354 yang mengindikasikan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan cukup tinggi. Dimana semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Rata-rata *transfer pricing* sebesar 0.2169 mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor pertambangan pada penelitian ini cukup rendah. Sehingga perusahaan yang memiliki nilai *transfer pricing* yang rendah cenderung tidak melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* begitu juga sebaliknya. Kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0.5854 mengindikasikan bahwa semakin besarnya tingkat pengendalian oleh pemegang saham institusional terhadap perilaku manajemen yang kemudian akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Rata-rata komite audit sebesar 3.3509 Ini menunjukkan perusahaan sektor pertambangan telah menetapkan komite audit sesuai dengan minimal peraturan yaitu 3 orang. Rata-rata CSR pada penelitian ini sebesar 77.4035 yang berarti pengungkapan CSR oleh perusahaan sektor pertambangan tinggi sehingga yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar baik. Rata-rata sebesar 0.1007 untuk *return on asset* mengindikasikan besaran rata-rata perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba perusahaan.

Selanjutnya, hasil analisis uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan bahwa terdistribusi dengan normal (*Asymp. Sig. (2-tailed)*=0.315) dan ini lebih tinggi dari nilai alpha 0.05. Oleh karena itu, variabel penelitian yaitu ETR, *transfer*

Anisa, Jasni Rahmawati, Novita Indrawati, AL Fzhar L. Fzhari Syfan

pricing, komite audit, kepemilikan institusional, CSR, dan ROA telah terdistribusi normal. Selain itu, sejumlah uji asumsi klasik lainnya seperti uji autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas juga dilakukan. Dengan melihat pada hasil nilai Durbin-Waston yang sebesar 2.168 dimana nilai tersebut berada diantara batas minimal dan maksimal ($1.7675 \leq 2.168 \leq 2.2325$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.


Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Lihat Tabel 3). Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil uji multikolonieritas tiap variabel memiliki *tolerance* >0.10 dan *VIF* <10. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki masalah multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>Transfer Pricing</i>	0.772	1.296
Kepemilikan Institusional	0.787	1.270
Komite Audit	0.917	1.091
CSR	0.720	1.389
ROA	0.837	1.195

Sumber: Data Diolah (2022)

Uji asumsi klasik terakhir yang dilakukan adalah uji untuk mengevaluasi keberadaan gejala heteroskedastisitas dengan melihat pada *scatterplot* (Lihat Gambar 1). Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pola tidak jelas dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Anisa, Jasni Rahmawati, Novita Indrawati, AL Fzhar L. Fzhari Syhan

Setelah serangkaian uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa data terbebas dari gejala yang menyebabkan bias dalam uji regresi, peneliti melakukan analisis regresi berganda yang hasilnya ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	beta	t	Sig.
Konstanta	-0.016	0.161		-0.1	0.92
<i>Transfer Pricing</i>	0.05	0.077	0.089	0.654	0.52
Kepemilikan Institusional	0.215	0.09	0.323	2.402	0.02
Komite Audit	0.093	0.034	0.345	2.772	0.01
CSR	-0.002	0.001	-0.298	-2.12	0.04
ROA	-0.42	0.237	-0.231	-1.77	0.08
<i>R square</i>	0.274				
<i>Adjusted R square</i>	0.203				
F statistik	3.855				
Sig. F	0.005				

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda dalam analisis ini adalah:

$$Y = -0.016 + 0.050X_1 + 0.215X_2 + 0.093X_3 - 0.002X_4 - 0.420X_5$$

Dari persamaan linier tersebut yang merupakan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa dari 5 variabel independen, terdapat 3 variabel yang memiliki nilai signifikan $< \alpha$ (0,05) yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan CSR. Hal ini berarti kepemilikan Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap ETR. Sedangkan CSR berpengaruh negatif terhadap ETR. Sementara itu, variabel *transfer pricing* dan ROA memiliki nilai signifikan $> \alpha$ (0,05) yang berarti variabel ini tidak berpengaruh terhadap ETR. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R Square* yang dihasilkan adalah 0.203. Ini berarti sebanyak 20.30% variabel *transfer pricing*, komite audit, kepemilikan institusional, *corporate social responsibility*, dan *return on asset* mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan sisanya sebanyak 79.70 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil uji statistik F, diperoleh nilai sig. F sebesar 0.005. Hasil uji statistik F dengan nilai 0.005 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komite audit,

corporate social responsibility dan *return on asset* secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ETR.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa *transfer pricing* (X_1) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. koefisien regresi pada variabel *transfer pricing* (X_1) adalah 0.050 dengan signifikan 0.516. Nilai signifikan (0.516) > 0.05 dalam artian *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap ETR. Hal ini berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing*. Ini dibuktikan dengan jumlah piutang pihak berelasi yang lebih kecil dibandingkan jumlah total piutang. Hal ini didukung oleh OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang dikeluarkan oleh OECD, sebagai panduan bagi otoritas pajak dan perusahaan multinasional dalam menyelesaikan masalah *transfer pricing*. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* berdasarkan pedoman OECD *Transfer Pricing Guidelines* tidak akan menghindari pajak (Amalia & Gunawan, 2020). Begitu juga dengan perusahaan pertambangan multinasional dalam penelitian ini, jika melakukan sesuai dengan peraturan OECD maka penghindaran pajak tidak akan terpengaruh oleh praktek penetapan harga transfer perusahaan.

Selain itu untuk perusahaan domestik, peraturan di Indonesia sudah ada untuk pedoman *transfer pricing* seperti PSAK 7 tahun 2014 tentang tata cara pengungkapan transaksi pihak berelasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2013/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolannya. Peraturan ini membuktikan bahwa otoritas pajak memperhatikan kelengkapan informasi mengenai kelengkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan. Apabila perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* namun tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena masih dalam batas yang dibolehkan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Panjulusman *et al.* (2018) yang menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang menimbulkan kebijakan pemerintah yang baru, seperti *tax amnesty*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Amalia & Gunawan, 2020; Falbo & Firmansyah, 2018; Napitupulu *et al.*, 2020).

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (X_2) memiliki nilai koefisien regresi 0.215 dengan signifikan 0.020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR karena nilai signifikan $0.020 < (0.05)$. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi ETR. Dimana semakin tinggi ETR maka semakin rendah penghindaran pajak. Dalam hal ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka disimpulkan bahwa H_2 diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak (ETR) karena tingkat proporsi atas kepemilikan saham institusi yang meningkat akan mempengaruhi tingkat pengawasan dari pemegang saham institusi terhadap manajer perusahaan sehingga dapat menghindari perilaku oportunistik dari manajemen (Afrika, 2021). Praditasari & Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingginya kepemilikan institusional maka semakin tinggi pengendalian terhadap manajer perusahaan dimana hal ini dapat mengurangi terjadinya *agency problem* dan menekan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen secara optimal, karena dapat memonitor keputusan-keputusan yang diambil oleh para manajer lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi dimana *principal* dapat meningkatkan pengawasannya terhadap agen melalui kepemilikannya sehingga pihak institusi dapat menekan manajemen untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Praditasari & Setiawan (2017) dan Afrika (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian variabel komite audit (X_3) memiliki nilai koefisien regresi 0.093 dengan signifikan 0.008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR karena nilai signifikan $0.008 < (0.05)$. Hal ini berarti Semakin banyak komite audit maka semakin tinggi ETR. Semakin tinggi ETR maka semakin rendah penghindaran pajak. Sehingga semakin banyak komite audit maka semakin rendah penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan H_3 diterima. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 mengungkapkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari

komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Apabila jumlah komite audit sesuai dengan syarat peraturan dari OJK, maka nilai ETR perusahaan akan membesar yang mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena semakin ketat pengawasan dari komite audit. Ini sesuai dengan penelitian Tiala *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif karena semakin banyak jumlah komite audit maka semakin menurun tingkat penghindaran pajak. Karena semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap manajemen maka akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dan kinerja perusahaan yang lebih efektif. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya diharapkan dapat mencegah segala tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang nantinya mempengaruhi pajak dan terkait dengan penghindaran pajak. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan Asri & Suardana (2016) dan Diantari & Ulupui (2016) yang menyebutkan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel CSR (X_4) memiliki nilai koefisien regresi -0.002 dengan signifikan 0.039. Hal ini dapat disimpulkan bahwa CSR (X_4) berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR karena nilai signifikan $0.039 < (0.05)$. Hal ini berarti semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin rendah ETR. Semakin rendah ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak. Karena itu, semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin tinggi penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Hoi *et al.*, 2013). Maka, CSR dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi dampak negatif dari penghindaran pajak. Angela *et al.* (2013) menyatakan hubungan negatif CSR dan pajak yaitu didasari bahwa perusahaan juga dapat menggunakan hasil penghematan pajak untuk secara langsung berinvestasi pada aktivitas CSR. Pada penelitian Hoi *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kegiatan dengan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Apabila perusahaan melakukan aktivitas CSR maka biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba dari perusahaan. Sehingga akan mengakibatkan laba yang dibayarkan perusahaan mengecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati & Fidiana (2017); Septiani & Muid (2019); Wiguna & Jati (2017)

yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan

Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan menggunakan kepemilikan institusional dan komite audit dapat mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk berinvestasi langsung pada aktivitas CSR. Namun *transfer pricing* dan *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* tidak berpengaruh karena jumlah piutang berelasi yang relatif lebih kecil dibandingkan total piutang. Selain itu adanya perubahan peraturan pemerintah seperti *tax amnesty* dapat menjadi faktor *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *return on asset* tidak berpengaruh karena perusahaan yang mampu menghasilkan laba berarti mampu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pajaknya. Sehingga Perusahaan memilih untuk membayar pajaknya daripada melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian menggunakan sektor lain maupun seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah periode penelitian yang lebih lama. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kembali variabel yang belum dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak seperti *transfer pricing* dan *return on asset* serta dapat menambahkan variabel lain yang belum diujikan dalam penelitian ini seperti kepemilikan manajerial, *audite tenure*, ukuran perusahaan dan kualitas audit. Bagi emiten diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggota komite audit untuk memaksimalkan penyusunan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan kepada emiten untuk menjalankan CSR dengan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku pula.

Daftar Pustaka

- Abdelfattah, T. dan Aboud, A. (2020), "Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Elsevier Inc., Vol. 38, hal. 100304.
- Aditama, A. (2016), "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance,

- Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-”, *JOM Fekon*, hal. 1–28.
- Afrika, R. (2021), “Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak”, *BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2, hal. 131–144.
- Amalia, R. dan Gunawan, A. (2020), “Transfer Pricing and Mangerial Ownership Against Tax Avoidance in Manufacture Companies on The Indonesia Stock Exchange”, tersedia pada:<https://doi.org/10.4108/eai.20-6-2020.2300633>.
- Angela K, D., david A, G., Linda K, K. dan Brian M, W. (2013), *Taxes and Corporate Accountability Reporting: Is Paying Taxes Viewed As Socially Responsible*, .
- Anggoro, S.T. dan Septiani, A. (2015), “Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating”, *Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating*, Vol. 4 No. 4, hal. 437–446.
- Asri, I.A.T.Y. dan Suardana, K.A. (2016), “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 1, hal. 72–100.
- Dewinta, I. dan Setiawan, P. (2016), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14 No. 3, hal. 1584–1615.
- Diantari, P.R. dan Ulupui, I.A. (2016), “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, hal. 702–732.
- Djefris, D., Eliyanora, E., Septriani, Y., Lailaturrahmi, L. dan Erlina, N. (2018), “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 20 No. 2, hal. 210–229.
- Fadhilah, R. (2014), “Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011)”, *Jurnal Universitas Negeri Padang*, Vol. 2 No. 1, hal. 1–22.
- Fadila, M. (2017), “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran

- Pajak”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, hal. 1671–1684.
- Falbo, T.D. dan Firmansyah, A. (2018), “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak”, *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, Vol. 2 No. 1, hal. 1–28.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Celatakan., Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. (2020), *Pemeriksaan, investigasi, dan Penyidikan Pajak*, diedit oleh Kurniawan, A., 1 ed., Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, Jakarta.
- Hidayat, K. dan Santoso, Y.I. (2020), “Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun”, 23 November, tersedia pada:
<https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun> (diakses 12 Juni 2022).
- Hidayati, N. dan Fidiana. (2017), “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 3, hal. 1053–1070.
- Hoi, C.K., Wu, Q. dan Zhang, H. (2013), “Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities”, *Accounting Review*, Vol. 88 No. 6, hal. 2025–2059.
- Horngren, C.T., Datar, S.M. dan Rajan, M. (2012), *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, diedit oleh Yagan, S. *Issues in Accounting Education*, Fourteenth., Vol. 25, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, tersedia pada:
<https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.789>.
- Kamilah, A. (2016), “Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Di Sektor Pajak”, *Buku Elektronik*, hal. 224.
- Kemenkeu. (2019), “Tax Ratio, Tak Kenal Maka Tak Sayang”, Maret, tersedia pada:
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/Home/Detail/91/tax-ratio-tak-kenal-maka-tak-sayang> (diakses 23 Juni 2021).
- Kurniasih, T. dan Ratna Sari, M. (2013), “Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18 No. 1, hal. 58–66.
- Lanis, R. dan Richardson, G. (2011), “The effect of board of director composition on

- corporate tax aggressiveness”, *Journal of Accounting and Public Policy*, Elsevier Inc., Vol. 30 No. 1, hal. 50–70.
- Lanis, R. dan Richardson, G. (2012), “Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis”, *Journal of Accounting and Public Policy*, Elsevier Inc., Vol. 31 No. 1, hal. 86–108.
- Lanis, R. dan Richardson, G. (2013), “Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory”, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 26 No. 1, hal. 75–100.
- Lestari, E.F.M., Zirman dan Rusli. (2019), “Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”, Vol. 6, hal. 1–6.
- Mardiasmo. (2019), *Perpajakan*, diedit oleh Arum, D., 2019 ed., Andi, Yogyakarta.
- Mardikanto, T. (2018), *Corporate Social Responsibility*, 2 ed., Alfabeta, Bandung.
- Napitupulu, I.H., Situngkir, A. dan Arfani, C. (2020), “Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”, *Kajian Akuntansi*, Vol. 21 No. 2, hal. 126–141.
- Panjalusman, P.A., Nugraha, E. dan Setiawan, A. (2018), “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6 No. 2, hal. 105.
- Praditasari, N.K.A. dan Setiawan, P.E. (2017), “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 2017 No. 1, hal. 1229–1258.
- Reinaldo, R. (2017), “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance”, *Journal Online Mahasiswa*, Vol. Vol. 4.1 No. Februari, hal. 45–59.
- Richardson, G., Lanis, R. dan Leung, S.C.M. (2014), “Corporate tax aggressiveness, outside directors, and debt policy: An empirical analysis”, *Journal of Corporate Finance*, Elsevier B.V., Vol. 25, hal. 107–121.
- Rusdiyanto, Susetyorini dan Elan, U. (2019), *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rusydi, M.K. dan Martani, D. (2014), “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance”, *simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok, Indonesia, SNA XVII Nusa Tenggara Barat*.

- Sadeva, B.S., Suharno dan Sunarti. (2020), "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 16 No. 1, hal. 89–100.
- Salamah, R. (2018), "Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di lq45", *Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, hal. 55.
- Septiadi, I., Robiansyah, A. dan Suranta, E. (2017), "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance", *Journal of Applied Managerial Accounting*, Vol. 1 No. 2, hal. 114–133.
- Septiani, A. dan Muid, D. (2019), "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 4, hal. 1–9.
- Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N. dan Abdullah, M. (2018), "Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era", *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 19 No. 2, tersedia pada: <https://doi.org/10.18196/jai.190299>.
- Sugianto, D. (2019), "Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro", *Detik Finance*, tersedia pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> (diakses 3 April 2022).
- Sukartha, I.G.H.D.I.M. (2014), "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak", Vol. 18 No. 2, hal. 143–161.
- Tiala, F., Ratnawati, R. dan Rokhman, M.T.N. (2019), "Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 3 No. 01, hal. 9–20.
- Untung, B. (2014), *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi, Yogyakarta.
- Wiguna, I.P.P. dan Jati, I.K. (2017), "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 21 No. 1, hal. 418–446.